



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses, dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui informasi geospasial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
6. Tim Pengarah Prioritas adalah tim yang memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan, penetapan, dan evaluasi pengelolaan data dan Informasi Geospasial Daerah.
7. Koordinator adalah unit kerja yang memfasilitasi, mengkoordinasi, mengidentifikasi, melakukan verifikasi, serta menetapkan standar penyimpanan data dan metadata geospasial dan informasi geospasial daerah.
8. Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan pengusulan prioritas, mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data non spasial dan Data Spasial.

9. Unit Sumber Data adalah unit kerja yang melaksanakan pengusulan prioritas, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas metadata geospasial dan Informasi Geospasial Daerah.
10. Unit Pengelolaan Data Spasial adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan data, menginput metadata ke dalam format metadata katalog, serta mengkoordinasikan data dan informasi geospasial dengan Koordinator, Unit Penyebarluasan, dan Unit Sumber Data.
11. Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang membangun basis data terpusat, memelihara, menetapkan standar sistem akses, menjamin dan melakukan penyebaran data dan informasi geospasial sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebaran data dan Informasi Geospasial.
12. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
14. Lengkap adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya secara rinci.
15. Aktual adalah data yang sesungguhnya.
16. Valid adalah data yang terukur sesungguhnya suatu objek secara tepat dan cermat sesuai dengan aturan dan standar semestinya.
17. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.
18. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

23. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.

24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

## BAB II SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH

### Pasal 2

Walikota menetapkan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Daerah.

### Pasal 3

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Informasi Geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, dan pengelolaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial yang diselenggarakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya.

### Pasal 4

(1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi :

- a. Tim Pengarah Prioritas;
- b. Koordinator;
- c. Unit Produksi, yang terdiri dari;
  1. Unit Sumber Data;
  2. Unit Pengelolaan Data Spasial.
- d. Unit Penyebarluasan.

(2) Tim Pengarah Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Walikota Yogyakarta, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan untuk memberikan pengarahannya terhadap pelaksanaan, penetapan, dan evaluasi pengelolaan data dan Informasi Geospasial Daerah.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Unit Sumber Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengumpulan dan pengelolaan data berdasarkan urusan yang diampu.
- (5) Unit Pengelola Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
- (6) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- (7) Susunan personalia Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

Tata kelola kelembagaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Tim Pengarah Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Simpul Jaringan Daerah;
- b. menetapkan daftar prioritas data spasial; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Simpul Jaringan Daerah.

#### Pasal 7

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. memfasilitasi Tim Pengarah Prioritas;
- b. mengkoordinasikan kinerja Simpul Jaringan Daerah;
- c. membentuk Tim Verifikasi sebagai pengendali teknis pengelolaan data spasial dalam bentuk geoportal;
- d. melakukan identifikasi data bersama Unit Sumber Data;
- e. membuat daftar Metadata relevan;

- f. melakukan verifikasi data dari Unit Sumber Data; dan
- g. menetapkan standar penyimpanan data dan metadata.

#### Pasal 8

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas :

- a. Unit Sumber Data :
  - 1. melakukan pengusulan prioritas Sistem Informasi Geografi (SIG) kepada koordinator;
  - 2. mengumpulkan dan menyimpan metadata relevan sesuai prioritas kebutuhan Sistem Informasi Geografi (SIG);
  - 3. mengelola Metadata sesuai standar yang telah ditetapkan; dan
  - 4. bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data.
- b. Unit Pengelolaan Data Spasial:
  - 1. mengelola metadata relevan ke dalam bentuk data geospasial dan Informasi Geospasial;
  - 2. memasukan metadata relevan ke dalam format metadata katalog unsur geografi Indonesia sesuai standard nasional; dan
  - 3. mengkoordinasikan data dan informasi geospasial dengan Koordinator, Unit Penyebarluasan dan Unit Sumber Data.

#### Pasal 9

Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas :

- a. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakannya;
- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator dan Unit Pengelolaan Data Spasial dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial beserta metadatanya;
- c. membuat basis data terpusat yang terdiri dari :
  - 1. basis data produksi yang digunakan untuk kepentingan internal; dan
  - 2. basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi data dan informasi geospasial ke pihak eksternal.
- d. menetapkan standar untuk penyediaan sistem akses dan standar penyebarluasan data; dan

- e. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya melalui geoportal sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial.

#### Pasal 10

Ketugasan Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan dengan skema alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN Bagian Kesatu Jenis Data

#### Pasal 11

- (1) Data Geospasial Daerah terdiri atas :
  - a. informasi geospasial dasar; dan
  - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Selain Data Geospasial pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat terbatas.

#### Bagian Kedua Sumber Data

#### Pasal 12

- (1) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperoleh dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi:
  - a. pengelolaan data dan informasi pertanahan; dan
  - b. tata ruang
- (2) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 11](#) ayat (1) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Simpul Jaringan menyelenggarakan pengelolaan dan analisa Data Geospasial pembangunan Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data spasial yang lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (3) Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14  
Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Unit Sumber Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Unit Sumber Data disampaikan kepada Koordinator dalam rangka membangun Satu Data Geospasial Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua  
Penyebarluasan

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan DG Pembangunan Daerah dilakukan dengan menggunakan geoportal data spasial yang beroperasi secara mandiri dan terhubung ke geoportal nasional.
- (2) DG yang disebarluaskan pada masyarakat yaitu DG yang bersifat publik.
- (3) DG yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah yaitu DG yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) DG yang disebarluaskan ke Kementerian/Lembaga yaitu DG yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok Kementerian/Lembaga.

Pasal 16

Data terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah daerah;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga penelitian; dan
  - e. Pihak pengembang/konsultan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 September 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

**Tata Kelola Kelembagaan Simpul Jaringan Data Spasial Kota Yogyakarta**




Pengguna : Masyarakat Umum, Pemerintahan,  
Akademisi, Mitra Pengembang, Sektor Swasta, dll  
**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
GEOSPASIAL DAERAH

**SKEMA ALUR KERJA SIMPUL JARINGAN**



Penjelasan alur kerja Simpul Jaringan Daerah:

1. Unit Sumber Data mengusulkan prioritas kebutuhan Sistem Informasi Geografi (SIG) di unit kerja masing-masing;
2. Koordinator bersama dengan Tim Pengarah Prioritas menentukan daftar prioritas yang disepakati dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani Tim Pengarah Prioritas;
3. Koordinator bersama dengan Unit Sumber Data membuat metadata relevan sesuai kebutuhan SIG dan didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani Koordinator dan Unit Sumber Data;
4. Unit Sumber Data mengumpulkan dan menyerahkan metadata relevan kepada Koordinator;
5. Koordinator bersama dengan Unit Pengelolaan Data Spasial, dan Unit Penyebarluasan melakukan verifikasi tahap I terhadap data yang dikumpulkan oleh Unit Sumber Data. Apabila verifikasi tahap I disetujui, maka ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pengesahan Hasil Verifikasi Tahap I yang ditandatangani oleh Koordinator, Unit Pengelolaan Data Spasial, Unit Penyebarluasan, dan Unit Produksi. Apabila hasil verifikasi belum disetujui data dikembalikan ke Unit Sumber Data;
6. Koordinator menyerahkan data hasil verifikasi tahap I ke Unit Pengelolaan Data Spasial;
7. Unit Pengelolaan Data Spasial mengolah data dari Unit Sumber Data menjadi bentuk data spasial;
8. Data spasial dari Unit Pengelolaan Data Spasial diverifikasi tahap II dengan melibatkan Koordinator, Unit Penyebarluasan dan Unit Sumber Data. Apabila verifikasi tahap II disetujui, maka ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Tahap II yang ditandatangani oleh Koordinator, Unit Pengelolaan Data Spasial, Unit Penyebarluasan, dan Unit Sumber Data. Apabila hasil verifikasi belum disetujui data dikembalikan ke Unit Pengelolaan Data Spasial;
9. Koordinator menyerahkan data hasil verifikasi tahap II kepada Unit Penyebarluasan;
10. Unit Penyebarluasan menyimpan data spasial dalam Basis Data Produksi dan Basis Data Publikasi;
11. Unit Penyebarluasan mempublikasi Basis Data Publikasi ke Geoportal.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI